



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 194), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah II;
 - b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
 - d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan asli daerah II; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan, yang terdiri atas:
 1. pendaftaran objek pajak baru, dalam rangka penerbitan nomor objek pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 3. mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak;
 4. salinan surat pemberitahuan pajak terhutang;
 5. pengembalian ...

5. pengembalian kelebihan pembayaran;
 6. keberatan pajak terutang;
 7. permohonan pengurangan pajak terutang;
 8. pembatalan atau pembetulan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; dan
 9. keterangan nilai jual objek pajak.
 - c. melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan nomor objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan;
 - e. mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 dan buku 5;
 - f. menerima pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyelesaian permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:
 1. melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
 2. pendaftaran objek pajak baru untuk pajak bumi dan bangunan;
 3. menyelesaikan pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 4. menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak bumi dan bangunan;
 5. menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan sesuai dengan kapasitas jabatan, untuk ditindaklanjuti oleh atasan; dan
 6. menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan kepada atasan;
 - h. melaksanakan sinergitas dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan perjanjian kerja sama tentang opsen pajak antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang;
 - i. menyiapkan bahan untuk memproses kelebihan pembayaran opsen pajak kendaraan bermotor serta opsen bea balik nama kendaraan bermotor melalui koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak bumi dan bangunan, opsen pajak kendaraan bermotor serta opsen bea balik nama kendaraan bermotor dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 April 2025
WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 383